

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 23TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA TIM LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam mewujudkan sistem kerja baru pada organisasi yang lincah dan dinamis terhadap Layanan Dan Pengembangan Usaha di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
b. Bahwa dalam kelancaran tugas perlu segera menunjuk pegawai yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI Bukittinggi;
c. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas;
- Mengingat : 1. Peraturan Dewan Direksi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 ;
2. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
3. Peraturan PANRB No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri PANRB No 17 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 22 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Program dan Produksi LPP RRI Nomor ND - 1391/Dir.PP/PPS.01.06/12/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tim Penyiaran dan Tim Konten Media Baru Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN TIM LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA LPP RRI BUKITTINGGI .
- Pertama: Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA sebagai Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha.
- Kedua : Nama : Diniya Khairani Aisya, S.Sn
NIP : 19900414 202521 2 075
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat
- Ketiga : Ketua Tim Layanan Dan Pengembangan Usaha yang ditunjuk bertanggung jawan dalam bidang - bidang Penyiaraterdiri dari tugas Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha Sebagai Berikut:
- 1. Perencanaan dan Strategis Pengembangan Usaha :**
Menyusun perencanaan kerja tahunan (RKT) untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan PNB (Penerima Negara Bukan Pajak).
 - 2. Menjalin Kerjasama (Kemitraan) :**
Menjalin kerjasama dengan baik berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas, untuk promosi dan layanan siaran.
 - 3. Pengelolaat Aset :**
Mengelola penyewaan aset yang dimiliki RRI, seperti gedung, aula, atau studio.
 - 4. Monitoring dan Evaluasi :**
Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kinerja anggota tim dan pelaksanaan kegiatan LPU.

5. Koordinasi Tim :

Mengkoordinasikan tugas - tugas di dalam tim LPU serta melakukan rapat agenda kegiatan lintas bidang.

6. Penyusun Laporan :

Menyusun laporan kinerja, keuangan, dan pertanggungjawaban (seperti LAKIP) secara periodik kepada kepala Stasiun.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003